



**P U T U S A N**

Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Bms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIZAL NADIANSYAH Alias RIZAL Bin YANTO SUSANTO**  
Tempat lahir : Bandung  
Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun / 28 Oktober 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Cileunyi, RT.01/RW.05, Desa Cileunyi  
Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2024.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Teguh Bayu Aji, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum PERISAI KEBENARAN yang berkantor di Jalan Sukadamai, Nomor 31, RT.04, RW.06, Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Penetapan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Bms, tanggal 3 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Bms tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Bms tanggal 27 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZAL NADIANSYAH als RIZAL Bin YANTO SUSANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan** yang tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat R.I. Nomor 12 tahun 1951 Tentang Mengubah Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948no.17) dan undang-undang R.I. dahulu Nomor 8 tahun 1948. jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa RIZAL NADIANSYAH als RIZAL Bin YANTO SUSANTO selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama waktu terdakwa menjalani tahanan sementara dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP HP OPPO A12, warna hitam, Imei 1: 868504057052633, Imei 2: 868504057052625 dengan nomor terpasang 081222081482.

**Dikembalikan kepada saksi lip Suherlan als Paang Bin Andun Supendi.**

- 1 pucuk senjata api rakitan jenis Revolver jenis NAA kaliber 22mm;
- 85 butir peluru hampa kaliber 5,6 atau 22mm;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 57 butir peluru tajam kaliber 5,6 atau 22mm;

**Digunakan dalam perkara AYI KUSWANDI als BAGOY Bin ANDUN SUPENDI Nomor. Reg. Perkara: PDM- 16/ BANYU / Eku.2 /08/2024.**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana terurai dalam pembelaannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Bahwa terdakwa RIZAL NADIANSYAH als RIZAL Bin YANTO SUSANTO, baik bertidak secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi AYI KUSWANDI BAGOY Bin ANDUN SUPENDI (yang disidangkan dalam berkas terpisah), pada Hari dan Tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di Bulan Nopember 2023, sekira pukul. 18.30 Wib, atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Cipacing Rt.02 Rw.01 Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Banyumas berwenang mengadili perkara terdakwa mengingat tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banyumas daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, yang tanpa hak memasukan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan peledak, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari dan Tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di Bulan Nopember 2023, sekira pukul 18.30 wib, pada saat terdakwa main ke rumah orang tua saksi Ayi Kuswandi Bagoy Bin Andun Supendi (yang disidangkan dalam berkas terpisah), yang beralamat di Desa Cipacing Rt.02 Rw.01 Kecamatan Jatinangor Kabupaen Sumedang, dan terdakwa bertemu dengan saksi lip Suherlan als Paang Bin Andun Supendi, lalu memberitahukan kepada terdakwa tadi saksi Anang Yusuf Riyanto als Yusuf Bin Wismantoro telpon, kemudian terdakwa meminjam Handphone merk OPPO A12, warna Hitam, simcard terpasang 08122081482, ke saksi lip Suherlan als Paang Bin Andun Supendi, lalu terdakwa menghubungi saksi Anang Yusuf Riyanto als Yusuf Bin Wismantoro melalui aplikasi WhatsApp ke Handphone merk Infinix HOT 30i, type X66YC, warna hitam, dengan simcard terpasang 082220337409, dan dalam sambungan WhatsApp tersebut, saksi Anang Yusuf Riyanto mengatakan kepada terdakwa “ada senjata lagi tidak, kalau bisa tolong carikan lagi lah senpi yang bener bikinnya (yang tidak macet),” lalu terdakwa menjawab “sebentar saya tanyakan dulu ke Ayi, nanti saya kabari lagi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menyuruh saksi Ayi Kuswandi Bagoy Bin Andun Supendi, untuk mencarikan senjata api yang sudah jadi. dan saksi Ayi Kuswandi Bagoy menjawab, iya nanti saya usahain dicariin barangnya.
- Bahwa kemudian saksi Ayi Kuswandi Bagoy langsung pergi mendatangi rumah HADI als MENO di Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, dan setelah bertemu dengan Hadi als Meno, lalu saksi Ayi Kuswandi Bagoy mengatakan “mang, bisa tolong cariin beceng (senjata api) yang sudah jadi bisa?” dan dijawab oleh Hadi als Meno “tidak ada yang ready YI, kalau mau bikin inden amang sanggup.” Dan saksi Ayi Kuswandi Bagoy menanyakan “jenis nya yang bagaimana?” dan Hadi als Meno menjawab “harga 6 juta bisa bikin jenis NAA, lalu saksi Ayi Kuswandi Bagoy mengatakan “oke jadi mang, pembuatan berapa hari “, dan dijawab oleh Hadi als MENO sepuluh hari Yi”, dan dijawab saksi Ayi Kuswandi Bagoy “ya udah jadi mang”, dan dijawab oleh Hadi als Meno, “oke, Yi mau sekalian sama ammonya 1 box”, dan dijawab oleh saksi Ayi Kuswandi Bagoy “jadikan yang becengnya (senjata apinya) dulu.” Dan dijawab oleh Hadi als Meno “ya siap.”

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian, masih dibulan Nopember 2023, terdakwa menemui saksi Ayi Kuswandi Bagoy dirumah orang tuanya, lalu saksi Ayi Kuswandi Bagoy memberitahukan kepada terdakwa, senjata apinya tidak ada yang jadi, harus pesan, jenis revolver NNA caliber 22 mm harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), lama pembuatan 10 hari. Kemudian terdakwa meminjam handphone ke saksi lip Suherlan als Paang, lalu terdakwa dengan menggunakan Handphone merk OPPO A12, warna Hitam, simcard terpasang 08122081482, menghubungi saksi Anang Yusup melalui aplikasi WhastApp, dan mengatakan “ Senjata apinya rakitan jenis revolver NNA caliber 22 mm harganya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), pembuatannya 10 (sepuluh) hari, minat atau tidak” dan dijawab oleh saksi Anang Yusup “ok aku minat, aku mau membeli senjata api tersebut” dan terdakwa mengatakan “oke, tapi ini orangnya minta DP dulu buat tanda jadi”, lalu saksi Anang Yusup menanyakan “berapa DP nya” dan dijawab oleh terdakwa “Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) gimana” dan dijawab oleh saksi Anang Yusup “ok, saya langsung kirim uang DP nya” dan dijawab oleh terdakwa “ok”. Dan setelah itu saksi Anang Yusup langsung mentransfer dengan menggunakan rekening Bank BCA an. INDRO JUNIANTO sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke Nomor DANA terdakwa.
- Bahwa setelah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), masuk ke DANA terdakwa, lalu terdakwa mengajak saksi Ayi Kuswandi Bagoy ke Alfamart daerah Cipacing untuk mengambil uang tersebut, kemudian uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa berikan kepada saksi Ayi Kuswandi Bagoy, selanjutnya saksi Ayi Kuswandi Bagoy, menemui Hadi als Meno dirumahnya, lalu memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Hadi als Meno sambil mengatakan ini uang DP senjata api.
- Bahwa beberapa hari kemudian, masih di bulan Nopember 2023, terdakwa meminjam kembali handpone kepada saksi lip Suherlan als Paang, lalu terdakwa menghubungi saksi Anang Yusup, melalui aplikasi WhastApp, memberitahukan “senjata api pesanan sudah akan jadi dan untuk segera melunasi pembayarannya sebesar Rp. 5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi Anang Yusup, langsung mentransfer dengan menggunakan rekening Bank BCA an. INDRO JUNIANTO sebanyak Rp.5.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor DANA terdakwa.
- Bahwa setelah uang sebesar Rp.5.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) masuk ke DANA terdakwa, lalu terdakwa mengajak saksi Ayi Kuswandi Bagoy ke Alfamart daerah Cipacing untuk mengambil uang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) diberikan kepada saksi Ayi Kuswandi Bagoy untuk melunasi pembayaran senjata api tersebut kepada Hadi als Meno, dan sisanya uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) terdakwa bagi dengan saksi Ayi Kuswandi Bagoy, dengan pembagian terdakwa dapat uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan saksi Ayi Kuswandi Bagoy sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 500.000,- digunakan untuk makan dan membeli rokok terdakwa dan saksi Ayi Kuswandi Bagoy.

- Bahwa setelah saksi Ayi Kuswandi Bagoy, menerima uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk perlunasan senjata api tersebut, kemudian saksi Ayi Kuswandi Bagoy menemui Hadi als Meno di rumahnya, lalu saksi Ayi Kuswandi Bagoy memberikan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pelunasan Senjata apinya rakitan jenis revolver NNA caliber 22 mm, kemudian saksi mengatakan “mang segera diproses agar tidak ada kendala.” Lalu Hadi als Meno memperlihatkan contoh senjata api rakitan jenis revolver NNA caliber 22 mm yang sudah jadi, sambil mengatakan “okey santai saja, barang pasti beres”, dan setelah itu saksi Ayi Kuswandi Bagoy, memberitahukan kepada terdakwa dan mengatakan uang sudah diberikan dan barang sedang diproses.
- Bahwa masih dihari yang sama, pada saat terdakwa masih di rumah orang tua saksi Ayi Kuswandi Bagoy, saksi Anang Yusup menghubungi terdakwa, dan meminta kepada terdakwa untuk dicarikan 1 box amunisi tajam dan 1 box ramset/peluruh hampa, dan dijawab oleh terdakwa iya, tunggu kabar dari saya”, lalu terdakwa menyuruh saksi Ayi Kuswandi Bagoy untuk mencarikan 1 box amunisi tajam, kemudian saksi Ayi Kuswandi Bagoy menanyakan kepada Hadi als Meno, 1 box amunisi tajam berapa harganya dan dijawab oleh Hadi als Meno harganya Rp.1.200.000.
- Bahwa ke esokan harinya terdakwa datang menemui saksi Ayi Kuswandi Bagoy, kemudian saksi Ayi Kuswandi Bagoy memberitahukan kepada terdakwa, harga 1 box amunisi tajam seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa meminjam handphone kepada saksi lip Suherlan als Paang, lalu menghubungi saksi Anang Yusup, dan mengatakan 1 box amunisi tajam harganya Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan saksi Anang Yusup menyetujuinya, dan setelah selesai menghubungi saksi Anak Yusup, lalu terdakwa mendownload aplikasi Tokopedia dengan tujuan untuk mencari ramset/peluru hampa, dan setelah

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa mencari cari ramset peluru hampa di tokopedia, kemudian terdakwa memesan 1 box ramset/peluru hampa di tokopedia dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan pengiriman ke alamat rumah terdakwa.

- Bahwa keesokan harinya, saksi Anang Yusup langsung mentransfer dengan menggunakan rekening Bank BCA an. INDRO JUNIANTO sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke Nomor DANA terdakwa. kemudian terdakwa mengajak saksi Ayi Kuswandi Bagoy ke Alfamart daerah Cipacing untuk mengambil uang tersebut, kemudian uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) diberikan kepada saksi Ayi Kuswandi Bagoy untuk membayar 1 box amunisi peluru tajam kepada Hadi als Meno.
- Bahwa beberapa hari kemudian masih di bulan November 2023 sekitar pukul 10.00 wib, HADI als MENO datang ke rumah orang tua Saksi Ayi Kuswandi Bagoy dan menemui Saksi Ayi Kuswandi Bagoy, kemudian Hadi als Meno memperlihatkan video barang senjata api pesannya sambil mengatakan "barang sudah jadi, namun belum di tes" dan setelah 10 hari akan memperlihatkan video hasil tes dan packing barang dan sudah diisi bonus 5 peluru tajam.
- Bahwa 2 hari kemudian sekira pukul 17.00 wib, Saksi Ayi Kuswandi Bagoy datang ke rumah HADI als MENO, lalu HADI als MENO, memperlihatkan video hasil tes uji coba penembakan senjata api rakitan jenis revolver NNA caliber 22 mm yang dipesan tersebut. Selanjutnya Saksi Ayi Kuswandi Bagoy meminta senjata api rakitan tersebut, lalu Hadi als Meno mengatakan sudah dipacking menggunakan papan dibungkus lakban warna coklat. dan isinya adalah senjata api rakitan jenis revolver NNA caliber 22 mm dan ammo/peluru sejumlah 5 butir sudah masuk ke senjata api dan 1 box ammo/peluru tajam, sisanya adalah batu bata. Kemudian saksi Ayi Kuswandi Bagoy membawa paketan yang berisi senjata api rakitan jenis revolver NNA caliber 22 mm dan ammo/peluru sejumlah 5 butir sudah masuk ke senjata api dan 1 box ammo/peluru tajam tersebut ke rumah terdakwa.
- Bahwa setelah saksi Ayi Kuswandi Bagoy di rumah terdakwa, lalu memberikan paketan yang berisi senjata api rakitan jenis revolver NNA caliber 22 mm dan ammo/peluru sejumlah 5 butir sudah masuk ke senjata api dan 1 box ammo/peluru tajam tersebut kepada terdakwa kemudian paketan tersebut terdakwa tempel dengan tulis nama saksi Yosef dan Nomor

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telponnya. Dan selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Ayi Kuswandi Bagoy ke agen bus BUDIMAN di Cibiru Bandung.

- Bahwa kemudian saksi Ayi Kuswandi Bagoy pergi ke agen bus BUDIMAN di Cibiru Bandung, lalu saksi Ayi Kuswandi Bagoy memberikan paket yang berisi senjata api rakitan jenis revolver NNA caliber 22 mm dan ammo/peluru sejumlah 5 butir sudah masuk ke senjata api dan 1 box ammo/peluru tajam tersebut, sambil mengatakan *pak mau* kirim barang ke Wonosobo nanti ongkir di bayar di tempat. Tolong kasih tau kondekturnya, itu ada nomor telponnya dipaket. Dan setelah itu saksi Ayi Kuswandi Bagoy memberitahukan kepada terdakwa barang sudah dikirim menggunakan Bus BUDIMAN sampai dilokasi sekitar jam 2-3 pagi, lalu terdakwa memberitahukan kepada saksi Anang Yusup, paket yang berisi senjata api rakitan jenis revolver NNA caliber 22 mm dan ammo/peluru sejumlah 5 butir sudah masuk ke senjata api dan 1 box ammo/peluru tajam tersebut sudah dikirim nyampe sekitar jam 2-3 pagi.
- Bahwa keesokan harinya, setelah saksi Anang Yusup menerima paket yang berisi senjata api rakitan jenis revolver NNA caliber 22 mm dan ammo/peluru sejumlah 5 butir sudah masuk ke senjata api dan 1 box ammo/peluru tajam tersebut, lalu saksi Anang Yusup memberitahu kepada terdakwa dan terdakwa memberitahukan kepada saksi Ayi Kuswandi Bagoy barang sudah diterima oleh saksi Anang Yusup. Dan masih dihari yang sama, terdakwa menerima paket dari tokopedia yang berisi 1 box ramset/peluru hampa. Kemudian terdakwa meminta kepada saksi Ayi Kuswandi Bagoy untuk mengirim paket tersebut ke Bus Budminan. Dan selanjutnya saksi Ayi Kuswandi Bagoy mengirim paket yang berisi 1 box ramset/peluru hampa ke Bus Budiman.
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi Ayi Kuswandi Bagoy, pada hari dan Tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di Bulan Oktober 2023, pernah membelikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis MAKAROV dari Hadi als Meno untuk saksi Anang Yusup Riyanto als Yusup Bin Wismantoro, kemudian saksi Anang Yusup mengembalikan senjata api rakitan jenis MAKAROV tersebut kepada terdakwa, karena senjata api rakitan jenis MAKAROV tersebut macet. Lalu terdakwa menyuruh saksi Ayi Kuswandi Bagoy untuk mengembalikan senjata api rakitan jenis MAKAROV tersebut kepada Hadi als Meno. Kemudian saksi Ayi Kuswandi Bagoy mengembalikan senjata api rakitan jenis MAKAROV tersebut kepada Hadi als Meno.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api dan Peluru Nomor Lab: 1401 / BSF / 2024, tanggal 17 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh TOTO TRI KUSUMA R.S.Si, HAPPYN RIYONO, S.T.,M.T dan PRAMUDYA INDRAJATI, S.T. melakukan pemeriksaan terhadap 6 (enam) kantong plastik barang bukti yang berlabel dan berlak segel, selanjutnya di beri nomor BB-1401/BSF/2024, dan setelah dibuka diberi nomor barang bukti:

- BB-3061/2024/BSF : 1 (satu) pucuk senjata laras pendek;
- BB-3062/2024/BSF : 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang;
- BB-3063/2024/BSF : 1 (satu) pucuk senapan angin laras pendek;
- BB-3064/2024/BSF : 38 (tiga puluh delapan) butir peluru;
- BB-3065/2024/BSF : 57 (lima puluh tujuh) butir peluru;
- BB-3066/2024/BSF : 85 (delapan puluh lima) butir peluru;

Dan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap Barang Bukti:

- Barang Bukti dengan Nomor Bukti BB-3061/2024/BSF berupa 1 (satu) pucuk senjata laras pendek adalah merupakan senjata api rakitan revolver, jenis NNA (North American Arms) kaliber 22, senjata api bukti pernah digunakan untuk menembak, dalam kondisi baik dan dapat menembakan peluru hampa bukti kaliber 22. (BB-3066/2024/BSF);
- Barang Bukti dengan Nomor Bukti BB-3062/2024/BSF berupa 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang adalah merupakan senapan angin buatan pabrik jenis PCP (Pre Charged Pneumatic) merk Venus, kaliber 177 / 4,5 mm, dalam kondisi baik dan dapat menembakan peluru jenis mimis kaliber 117 / 4,5 mm;
- Barang Bukti dengan Nomor Bukti BB-3063/2024/BSF 1(satu) pucuk senapan angin laras pendek adalah merupakan senapan angin buatan pabrik jenis PCP (Pre Charged Pneumatic) mini, tanpa merk, kaliber 117 / 4,5 mm, dalam kondisi baik dan dapat menembakan peluru jenis mimis kaliber 117 / 4,5 mm;
- Barang Bukti dengan Nomor Bukti BB-3064/2024/BSF: 38 (tiga puluh delapan) butir peluru merupakan peluru tajam kaliber 9 mm dalam keadaan baik dan aktif;
- Barang Bukti dengan Nomor Bukti BB-3065/2024/BSF: 57 (lima puluh tujuh) butir peluru merupakan peluru tajam kaliber 22 LR dalam keadaan baik dan aktif serta cocok digunakan untuk senjata api rakitan jenis NNA (BB-3061/2024/BSF);

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Bms



6. Barang Bukti dengan Nomor Bukti BB-3066/2024/BSF: 85 (delapan puluh lima) butir peluru merupakan peluru hampa kaliber 22 dalam keadaan baik dan aktif serta cocok digunakan untuk senjata api rakitan jenis NNA (BB-3061/2024/BSF);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat R.I. Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) dan UU R.I. dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Krisna Prabowo**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah anggota Resmob Polresta Banyumas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan, awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024, Saksi telah melakukan penangkapan terlebih dulu kepada saksi Anang Yusup Riyanto. Saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah saksi Anang Yusup Riyanto yang berada di Jalan Pramuka, Desa Sokaraja Lor, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan revolver jenis NAA, kaliber 22 serta amunisi tajam yang menurut keterangan saksi Anang Yusup Riyanto jika senjata api tersebut diperoleh dengan cara membeli melalui Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, di Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Saksi mengamankan saksi Ayi Kuswandi yang kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa diamankan di Kabupaten Garut;
- Bahwa saksi Anang Yusup Riyanto yang memesan senjata api jenis NAA kaliber 22 milimeter serta peluru tajamnya kepada Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa meminta bantuan kepada saksi Ayi Kuswandi untuk mencari orang yang dapat memproduksi senjata;
- Bahwa saksi Ayi Kuswandi memesan senjata api tersebut kepada orang yang bernama Hadi Alias Meno;

*Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Bms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga dari senjata api rakitan revolver jenis NAA, kaliber 22 yang dipesan saksi Anang Yusup Riyanto kepada Terdakwa adalah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dimana dari harga tersebut Terdakwa dan saksi Ayi Kuswandi mendapat keuntungan jasa perantara masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa senjata api yang dipesan oleh saksi Ayi Kuswandi kepada Hadi Alias Meno tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya.

**2. Saksi Anang Yusup Riyanto Alias Yusup Bin Wismantoro**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait kepemilikan senjata api tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa senjata api yang dimiliki Saksi merupakan senjata api rakitan jenis revolver NAA dengan kaliber 22 milimeter berikut 85 (delapan puluh lima) butir peluru hampa dan 57 (lima puluh tujuh) butir peluru tajam;
- Bahwa senjata api tersebut dibeli Saksi melalui perantaraan Terdakwa dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan peluru tajamnya dibeli dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan peluru hampa dibeli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dapat memperoleh senjata api berikut amunisinya yaitu berawal pada bulan Oktober tahun 2023, Saksi mengirimkan pesan melalui *messenger facebook* kepada Terdakwa. Setelah berkomunikasi Terdakwa memberikan nomor *handphone* kakak Iparnya yang bernama lip agar komunikasi antara Saksi dan Terdakwa lebih mudah mengingat Terdakwa tidak memiliki *handphone*. Setelah Terdakwa mendapatkan orang yang dapat memproduksi senjata api pesanan Saksi, selanjutnya Saksi mengirimkan uang muka kepada Terdakwa dengan cara transfer, dan setelah senjata api rakitan tersebut selesai barulah Saksi melunasinya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman Saksi ketika menempuh pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas);
- Bahwa tujuan Saksi memesan senjata api kepada Terdakwa yaitu untuk digunakan berjaga-jaga serta dikoleksi;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali memesan senjata api melalui Terdakwa, namun senjata api yang dipesan pertama kalinya tidak dapat difungsikan (macet) sehingga dikembalikan lagi;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengirimkan senjata api kepada Saksi yaitu melalui paket Bus Budiman.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya.

**3. Saksi Ayi Kuswandi Alias Bagoy Bin Andun Supendi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan orang yang mencari pengrajin senjata api yang dipesan oleh saksi Anang Yusup Riyanto melalui Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada bulan November tahun 2023, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mencari senjata api yang siap pakai karena adanya pesanan dari saksi Anang Yusup Riyanto, sehingga saat itu Saksi menyanggupi hal tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi menemui orang yang bernama Hadi Alias Meno di Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang untuk menyampaikan kepada Hadi Alias Meno bahwa Saksi hendak memesan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang siap pakai;
- Bahwa seingat Saksi harga senjata api rakitan jenis NAA beserta pelurunya sebanyak 5 (lima) butir yang ditawarkan oleh Hadi Alias Meno saat itu adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan jangka waktu pengerjaan selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa setelah senjata api pesanan saksi Anang Yusup Riyanto selesai, selanjutnya dikirim oleh Saksi melalui agen Bus Budiman yang ditempel dengan nama penerima Yosep. Saat itu Saksi menyampaikannya bahwa isi paket tersebut merupakan *Spare Part* sepeda motor;
- Bahwa Saksi baru pertama kali mendapatkan pesanan senjata api dari orang lain, dan terhadap pesanan senjata api yang dilakukan oleh saksi Anang Yusup Riyanto, Saksi mendapat keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Hadi Alias Meno sudah sekitar 2 (dua) sampe 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saksi Anang Yusup Riyanto, karena yang kenal dengan saksi Anang Yusup Riyanto adalah Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi adalah juru parkir.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pembelian 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver kaliber 22 milimeter yang dipesan oleh saksi Anang Yusup Riyanto melalui perantaraan Terdakwa sekitar bulan November tahun 2023;
- Bahwa senjata api tersebut dipesan oleh Terdakwa kepada orang yang bernama Hadi Alias Meno melalui perantaraan saksi Ayi Kuswandi yang merupakan kakak Ipar Terdakwa;
- Bahwa harga 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver kaliber 22 milimeter yang dipesan oleh saksi Ayi Kuswandi kepada Hadi Alias Meno adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun Terdakwa menyampaikannya kepada saksi Anang Yusup Riyanto seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap pemesanan senjata api tersebut, Terdakwa dan saksi Ayi Kuswandi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) digunakan untuk membeli makan serta rokok sedangkan sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibagi 2 (dua) sehingga Terdakwa dan saksi Ayi Kuswandi masing-masing mendapatkan keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan orang yang bernama Hadi Alias Meno;
- Bahwa berdasarkan penyampaian dari saksi Anang Yusup Riyanto, senjata api yang dipesannya tersebut merupakan senjata api untuk dikoleksi dan juga untuk digunakan latihan menembak karena saksi Anang Yusup Riyanto menyampaikan bahwa ia merupakan anggota Perbakin;
- Bahwa setelah senjata api rakitan tersebut selesai dibuat oleh Hadi Alias Meno, selanjutnya dibungkus didalam kotak dari papan kayu;
- Bahwa saksi Anang Yusup Riyanto merupakan teman Terdakwa ketika menempuh pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas);
- Bahwa selama berkomunikasi dengan saksi Anang Yusup Riyanto, Terdakwa menggunakan *handphone* Oppo milik orang yang bernama Iip;
- Bahwa saksi Anang Yusup Riyanto sudah 2 (dua) kali memesan senjata api kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver kaliber 22 milimeter, dimana barang bukti tersebut merupakan senjata api yang dipesan oleh saksi Anang Yusup Riyanto melalui perantaraan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Bms



Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.1401/BSF/2024 tanggal 17 Mei 2024, yang berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata laras pendek, jenis NAA (*North American Arms*) kaliber 22 merupakan senjata api rakitan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP OPPO A12, warna hitam, Imei 1: 868504057052633, Imei 2: 868504057052625 dengan nomor terpasang 081222081482;
2. 1 pucuk senjata api rakitan jenis Revolver jenis NAA kaliber 22 mm;
3. 85 butir peluru hampa kaliber 5,6 atau 22mm;
4. 57 butir peluru tajam kaliber 5,6 atau 22mm.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan pembelian 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver kaliber 22 milimeter yang dipesan oleh saksi Anang Yusup Riyanto melalui perantaraan Terdakwa sekitar bulan November tahun 2023;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver kaliber 22 milimeter tersebut merupakan senjata api yang dipesan oleh saksi Ayi Kuswandi kepada orang yang bernama Hadi Alias Meno di Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa berawal pada bulan November tahun 2023, awalnya saksi Anang Yusup Riyanto menghubungi Terdakwa untuk dicarikan senjata api rakitan yang siap pakai. Setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa meminta saksi Ayi Kuswandi yang merupakan kakak Ipar Terdakwa untuk mencari orang yang dapat memproduksi senjata api yang dipesan oleh saksi Anang Yusup Riyanto;
- Bahwa setelah saksi Ayi Kuswandi menemui Hadi Alias Meno, saksi Ayi Kuswandi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa harga dari 1 (satu) pucuk senjata api rakitan revolver jenis NAA (*North American Arms*) adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan jangka waktu pengerjaan 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan informasi dari saksi Ayi Kuswandi, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Anang Yusup Riyanto dan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan jika harga dari senjata api tersebut adalah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga saat itu saksi Anang Yusup Riyanto menyetujuinya dan melakukan pembayaran kepada Terdakwa;

- Bahwa selain memesan senjata api, saksi Anang Yusup Riyanto juga memesan amunisi (peluru) hampa dan peluru tajam kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah senjata api rakitan revolver jenis NAA (*North American Arms*) tersebut selesai, selanjutnya saksi Ayi Kuswandi mengirim senjata tersebut berikut sejumlah amunisinya melalui agen Bus Budiman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.1401/BSF/2024 tanggal 17 Mei 2024, diperoleh kesimpulan jika barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata laras pendek, jenis NAA (*North American Arms*) kaliber 22 merupakan senjata api rakitan.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

## Ad.1. Unsur kesatu "Barangsiapa".

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan terdakwa **Rizal Nadiansyah Alias Rizal Bin Yanto Susanto** dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa serta

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, oleh karenanya unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

## Ad.2. Unsur kedua “Tanpa hak”

Menimbang bahwa perbuatan tanpa hak yang dimaksudkan oleh unsur kedua ini adalah perbuatan tanpa hak dalam kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur ketiga yaitu dalam rangka Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini setelah mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu.

**Ad.3. Unsur ketiga “Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”**

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, dan elemen unsur sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua yang juga bersifat alternatif, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur kedua yakni apakah barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat Terdakwa ditangkap termasuk dalam pengertian sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang bahwa karena elemen unsur kedua yaitu elemen unsur sesuatu senjata api, atau amunisi atau sesuatu bahan peledak bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur yang disebutkan dari elemen unsur

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Bms



tersebut terbukti, maka terpenuhilah elemen unsur tersebut, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan memilih langsung salah satu dari beberapa sub unsur yang disebutkan dalam elemen unsur kedua yaitu sub unsur senjata api dan amunisi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api, tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib, dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula saat saksi Anang Yusup Riyanto terlebih dulu diamankan oleh pihak kepolisian. Setelah dilakukan penggeledahan di rumah saksi Anang Yusup Riyanto yang berada di Jalan Pramuka, Desa Sokaraja Lor, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan revolver jenis NAA, kaliber 22 serta amunisi tajam yang dibeli oleh saksi Anang Yusup Riyanto melalui perantaraan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.1401/BSF/2024 tanggal 17 Mei 2024, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata laras pendek, jenis NAA (*North American Arms*) kaliber 22 tersebut merupakan jenis senjata api rakitan, oleh karenanya sub unsur dalam elemen ini yaitu sesuatu senjata api dan amunisi telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur pertama yaitu apakah Terdakwa telah memasukkan ke Indonesia, atau membuat, atau menerima, atau mencoba memperoleh, atau menyerahkan atau mencoba menyerahkan, atau menguasai, atau membawa, atau mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, atau menyimpan, atau mengangkut, atau menyembunyikan, atau mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api dan amunisi tersebut;

Menimbang bahwa karena elemen unsur pertama juga bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dari elemen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah elemen unsur tersebut, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di

*Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Bms*



persidangan memilih langsung salah satu yang disebutkan dalam elemen unsur pertama yaitu “menyerahkan”, dimana pengertian dari menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada seseorang untuk digunakan atau dimiliki;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sekitar bulan November tahun 2023, saksi Anang Yusup Riyanto menghubungi Terdakwa untuk dicarikan senjata api yang siap pakai. Terhadap hal tersebut kemudian Terdakwa meminta saksi Ayi Kuswandi untuk mencari senjata api yang dipesan oleh saksi Anang Yusup Riyanto tersebut. Selanjutnya setelah saksi Ayi Kuswandi menemui orang yang bernama Hadi Alias Meno di Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, saksi Ayi Kuswandi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sudah mendapatkan orang yang akan membuat senjata api pesanan saksi Anang Yusup Riyanto yaitu 1 (satu) pucuk senjata laras pendek, jenis NAA (*North American Arms*) kaliber 22 milimeter yang harganya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan jangka waktu pengerjaan 10 (sepuluh) hari;

Menimbang bahwa atas informasi dari saksi Ayi Kuswandi, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi Anang Yusup Riyanto bahwa harga dari senjata api yang dipesannya tersebut adalah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi Anang Yusup Riyanto menyetujuinya, dimana terhadap pemesanan senjata tersebut Terdakwa dan saksi Ayi Kuswandi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk makan serta membeli rokok sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) dan sisanya dibagi 2 (dua) sehingga Terdakwa dan saksi Ayi Kuswandi masing-masing mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa setelah senjata api jenis NAA (*North American Arms*) kaliber 22 milimeter tersebut selesai dibuat, maka Terdakwa dan saksi Ayi Kuswandi sepakat untuk mengirimkan senjata tersebut berikut amunisinya kepada saksi Anang Yusup Riyanto melalui agen Bus Budiman dan menyampaikan bahwa isi paket tersebut merupakan *Spare Part* sepeda motor sehingga akhirnya senjata tersebut dapat diterima oleh saksi Anang Yusup Riyanto. Terhadap rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa diatas, Majelis Hakim berpendapat jika hal tersebut telah memenuhi unsur “menyerahkan”;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan yang termasuk ke dalam pengertian “menyerahkan”, dimana hal tersebut ditujukan terhadap 1 (satu) pucuk senjata laras pendek, jenis NAA (*North*

*Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Bms*



*American Arms*) kaliber 22 berikut amunisinya yang telah dinyatakan sebagai “senjata api” sebagaimana dimaksud dalam elemen unsur kedua, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan menyerahkan senjata api dan amunisi yang dimaksud dalam unsur ketiga, oleh karenanya unsur “menyerahkan senjata api dan amunisi” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “Tanpa hak”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah tidak ada kewenangan pada diri Terdakwa untuk menyerahkan senjata api dan amunisi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan diatas;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dalam menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata laras pendek, jenis NAA (*North American Arms*) kaliber 22 berikut amunisinya Terdakwa tidak memiliki izin ataupun surat-surat resmi dari pihak yang berwenang, sehingga unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur kesatu “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”**

Menimbang bahwa yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah siapa yang dianggap sebagai “pelaku” (*dader*) yakni barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam rumusan suatu delik, sedangkan yang “menyuruh melakukan” (*doen pleger*) adalah seseorang yang berhendak untuk melakukan sesuatu delik tetapi tidak melakukannya sendiri akan tetapi menyuruh orang lain “turut melakukan”, orang yang “turut melakukan” (*mede dader*) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku, menurut ketentuan undang-undang suatu bentuk “turut melakukan” terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik / tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” adalah “bersama-sama melakukan”, sehingga sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) suatu peristiwa pidana. Kedua orang tersebut harus melakukan perbuatan pelaksanaan dari anasir / elemen peristiwa pidana tersebut, oleh karena itu tidak dapat dikatakan sebagai “turut melakukan” apabila hanya

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Bms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong karena hal tersebut tidak termasuk "*medepleger*" melainkan termasuk ke dalam "*membantu melakukan*" (*medeplichtige*) yang diatur dalam ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa dua syarat bagi turut melakukan tindak pidana yaitu:

- Kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; dan
- Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Sehingga kehendak dari orang yang turut melakukan adalah benar-benar berkehendak turut melakukan tindak pidana dan benar-benar berkehendak mencapai tujuan dari tindak pidana tersebut, oleh karenanya dalam "turut melakukan" terlihat adanya kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, karena para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa apabila ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta dalam perkara *a quo* diketahui jika awalnya sekitar bulan November tahun 2023 Terdakwa dihubungi oleh saksi Anang Yusup Riyanto untuk dicarikan senjata api yang siap pakai, dan terhadap hal tersebut Terdakwa menghubungi saksi Ayi Kuswandi. Kemudian setelah saksi Ayi Kuswandi bertemu dengan orang yang bernama Hadi Alias Meno di Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, saksi Ayi Kuswandi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Hadi Alias Meno siap untuk membuat 1 (satu) pucuk senjata laras pendek, jenis NAA (*North American Arms*) sehingga Terdakwa menyampaikan informasi tersebut kepada saksi Anang Yusup Riyanto;

Menimbang bahwa setelah saksi Anang Yusup Riyanto membayar pembelian senjata api berikut amunisinya, maka Terdakwa dan saksi Ayi Kuswandi sepakat untuk mengirimkan senjata tersebut berikut amunisinya kepada saksi Anang Yusup Riyanto melalui agen Bus Budiman sehingga senjata api tersebut diterima oleh saksi Anang Yusup Riyanto;

Menimbang bahwa dengan melihat peran Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah adanya kerjasama yang disadari antara Terdakwa dan saksi Anang Yusup Riyanto serta saksi Ayi Kuswandi yang merupakan kehendak mereka bersama dan dilakukan secara bersama-sama dengan cara-cara yang telah diatur sedemikian rupa sehingga saksi Anang Yusup Riyanto dapat menguasai senjata api yang dipesannya melalui

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, oleh karenanya unsur "turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, setelah Majelis Hakim mencermati seluruh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP OPPO A12, warna hitam, Imei 1: 868504057052633, Imei 2: 868504057052625 dengan nomor terpasang 081222081482, terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 pucuk senjata api rakitan jenis Revolver jenis NAA kaliber 22 mm, 85 butir peluru hampa kaliber 5,6 atau 22mm dan 57 butir peluru tajam kaliber 5,6 atau 22mm, terhadap barang bukti tersebut statusnya telah ditetapkan dalam perkara Nomor

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88/Pid.Sus/2024/PN Jnp atas nama terdakwa Anang Yusup Riyanto Alias Yusup Bin Wismantoro, oleh karenanya Majelis Hakim tidak menetapkan kembali status dari barang bukti dimaksud;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RIZAL NADIANSYAH Alias RIZAL Bin YANTO SUSANTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tanpa hak menyerahkan sesuatu senjata api dan amunisi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP OPPO A12, warna hitam, Imei 1: 868504057052633, Imei 2: 868504057052625 dengan nomor terpasang 081222081482.

## Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah.

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilden, S.H., dan Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Mistam, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Suprihartini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

**TTD**

Bilden, S.H.

**TTD**

Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

**TTD**

Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

**TTD**

Mistam, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)